



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
BANGKA BELITUNG
DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
TENTANG

SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 05 /MoU/I.I/TVRI/2023

NOMOR : 01 /PR.07-NK/1971/2023

Pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-07-2023) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Sriwidayat

Jabatan : Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Bangka Belitung (LPP TVRI BABEL)

Alamat : Jalan Komplek Pemprov Babel, Air Itam, Kota Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. Nama : Penti, SKM

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Alamat : Jl. Girimaya No 11 Pangkalpinang.

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia; dan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota dan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan akses peliputan dalam setiap kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, baik di dalam kantor KPU Kota Pangkalpinang maupun saat diselenggarakan di luar kantor KPU Kota Pangkalpinang.
- d. penyediaan akses komunikasi di seluruh lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.
- e. penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kontrak Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan

dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

- (4) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini

meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Chika Fresilia

Jabatan : Pengelola Jasa Kerjasama Jasa Siaran dan non Siaran /
Account Executive

Telepon/Fax : 082282226016
Email : 19890102201205@gmail.com
Alamat : Jalan Komplek Pemprov Babel, Air Itam, Pangkalpinang

b. PIHAK KEDUA

Nama : Muhammad Nazir, S.Ip
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Telepon/Fax : 081271486541
Email : teknishupmas3@gmail.com
Alamat : Jl. Girimaya No 11 Pangkalpinang

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang



PIHAK KESATU
Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Bangka Belitung,

